

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid-19 di Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang (Analisis Maqashid Syariah dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Sumariati, Zainul Fuad, Sukiati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
riatisuma82@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena kekerasan terhadap anak selama masa pandemi *covid-19* yang menjadi semakin marak. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa *covid-19* di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang (Analisis Maqashid Syariah dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Penelitian ini menggunakan teori hak asasi manusia dan teori perlindungan hukum. Kemudian, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sunggal dengan informan penelitian Ketua LPA Sunggal, Korban KDRT dan Kabid Reskrim Polsek Sunggal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dipadukan dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bersifat sosial yuridis. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, dan terakhir menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak meningkat saat pandemi karena dampak dari segi pendidikan, ekonomi dan sosial serta perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah dilaksanakan di Kecamatan Sunggal hasil tinjauan UU No.35 Tahun 2014, jika kekerasan ini terus berlangsung maka akan berdampak dari maqashid syariah seperti dalam segi keturunan (*an-nasl*) dan akal (*al-aql*) yang dapat rusak dan terganggu. Untuk itu hak-hak anak harus terpenuhi agar terciptanya generasi penerus bangsa yang membanggakan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan, Covid-19

A. PENDAHULUAN

Pendefinisian anak merupakan hal yang sederhana namun sangatlah banyak memiliki arti bagi setiap orang tua, karena anak merupakan dambaan dan salah satu tujuan dari sebuah pernikahan. Anak merupakan titipan yang harus di jaga dan di didik. Setelahnya orang tua akan diminta pertanggung jawaban atas perilakunya semasa di dunia (Eka Tjahjanto, 2008: 53).

Pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang (Bagong Suyanto, 2003: 21). Selanjutnya dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) juga memberikan penjelasan mengenai anak.

Permasalahan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak, merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab, maka diperlukan hukum atau aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD RI 1945 (Wagiati Soetodjo, 2010: 67).

Dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak (Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008: 5).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satjipto Raharjo, 2014: 74).

Perlindungan Hukum adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Philipus M. Hadjon, 1987: 25).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Di Indonesia landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan sumber lain di dapatkan bahwa anak juga memiliki hak didalam keluarga untuk dicatatkan dalam perkawinan yang mana merupakan salah satu upaya memenuhi hak anak dalam hukum keluarga. Hubungan keluarga yang dicatat ini memiliki korelasi yang

kuat antara lain dengan relasi hukum perdata, garis keturunan atau nasab, hak dalam mewarisi harta orang tuanya, nafkah dan pemeliharaan. Selain kebutuhan materil juga hal ini akan memenuhi kebutuhan anak dalam hal yang immaterial seperti kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anak (Sukiati, 2020).

Penegasan dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Kovensi Hak Anak dan norma hukum Nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU Perlindungan Anak menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yakni hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (Muhammad Joni, 2007: 11).

Menurut al-Syatibi, semua hukum syar'i'(perintah, larangan, pilihan) dari syari'at yang diturunkan Allah Swt kepada manusia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan menghindarkan kesukaran, serta mencegah kemudaratatan bagi kehidupan manusia, yang dapat dikelompokkan kepada tiga tingkatan. Pertama, al-dharuriyyat (keperluan dan perlindungan yang bersifat primer). Kedua, al-hajjiyyat (keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder). Ketiga, al-tahsiniyat (keperluan dan perlindungan yang bersifat tersier) (Al-Syatibi, 1997: 17).

Maqashid atau Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql).

Kemudian peneliti kaitkan dengan masa pandemic covid-19. Untuk mengetahuinya kita harus mengenali dulu apa itu covid-19. Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS- CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut *Covid 19*. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru- paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome corona virus 2* (SARS- CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus *corona* adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. *Corona* virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan (Kemenkes, 2020). Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan *Covid19* agar tidak menimbulkan sumber penularan baru. Mengingat cara penularannya berdasarkan droplet infection dari individu ke individu, maka penularan

dapat terjadi baik di rumah, perjalanan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat wisata maupun tempat lain dimana terdapat orang berinteraksi sosial.

Dampak yang disebabkan COVID_19 sebagai Pandemi yang terjadi di Indonesia.

Pandemi covid-19 telah membawa perubahan besar bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai aspek, termasuk di dalamnya, aspek sosial budaya. Pandemi covid-19 memaksa pembatasan aktivitas sosial antar individu satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan kebiasaan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, pandemi ini telah memunculkan budaya masyarakat baru untuk merespon kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang ada.

Wabah pandemi covid-19 seperti ini tentunya mengubah nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, siap sedia handsanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan massa, menghindari kontak fisik dengan orang lain, dan penerapan berbagai protokol kesehatan telah menjadi kebiasaan.

Berbagai aktivitas sosial yang sebelumnya dapat kita lakukan dengan leluasa, kini harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan untuk kegiatan sosial seperti acara pernikahan, hajatan, syukuran, hiburan, dan lain sebagainya terpaksa harus dihentikan. Adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berkelanjutan hingga yang terakhir, PPKM level 4 ini memaksa masyarakat untuk mendekam diri di rumah.

Lebih jauh lagi, dampak pandemi ini juga menyerang berbagai sektor, baik dari sisi perekonomian maupun bidang pendidikan. Aktivitas jual beli di pasar tradisional yang sebelumnya leluasa untuk bertransaksi, namun sekarang banyak penjual yang harus gulung tikar. Aktivitas belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi juga terpaksa harus dilakukan secara virtual atau daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kondisi ini baru terjadi karena adanya pandemi global yang memaksa semua pihak harus sama-sama mengerti, memahami, dan melaksanakan kebijakan yang ada.

Akhirnya kondisi tersebut membuat terdampak pada segi sosial anak karena anak terlalu banyak dirumah dan bermain ketimbang belajar dan membuat banyak pola perubahan terhadap anak-anak dan pola asuh orang tua di rumah.

Kondisi-kondisi seperti di atas menjadikan hubungan sosial manusia sebagai makhluk sosial menjadi “cacat”. Bagaimana tidak? manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, kini dikarenakan pandemi

memaksa mereka harus menjadi manusia egois, yang hanya memikirkan diri sendiri dan orang terdekatnya untuk dapat bertahan hidup.

Dikatakan egois apabila seseorang tersebut mengambil kesempatan atas kondisi yang ada untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Seperti kasus kepanikan sosial di awal-awal munculnya virus corona, dimana banyak oknum yang melakukan penimbunan masker dan handsanitizer yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian materi maupun non materi bagi orang lain.

Tidak hanya mengguncang aspek sosial, pandemi ini juga mengakibatkan perubahan kebiasaan dalam masyarakat. Semenjak semakin tingginya angka kasus covid-19 ini mengakibatkan banyak orang menjadi “gila media sosial”. Hampir setiap saat mereka selalu update mengenai informasi wabah covid-19 yang melanda negeri ini.

Penggunaan internet atau media sosial tidak hanya mereka gunakan untuk mengupdate informasi, namun juga untuk kepentingan sekolah, kuliah, dan pekerjaan. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan budaya masyarakat, dari yang sebelumnya non virtual bergeser ke arah budaya masyarakat virtual, yakni masyarakat yang aktivitas sosialnya dilakukan secara virtual menggunakan media sosial. Masyarakat lebih banyak berdiam dengan gawainya dibanding bersosial dengan tetangga dan masyarakat.

Namun demikian, pandemi ini juga mengajarkan banyak hal. Terganggunya kehidupan dan aktivitas sosial masyarakat ini harus kita sikapi secara positif. Karena bagaimanapun, yang terpenting adalah kita mampu mensyukuri apa yang terjadi dengan selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona yang kini melanda sehingga bagaimanapun masker tidak pernah jauh dari kita (Sella Ellissa Devita Sari).

C. METODE KAJIAN

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1990: 4). Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis 9 Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, 2004: 1).

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian bidang sosial dapat diklasifikasi pada dua bidang : Penelitian normative (normative research) dan penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini adalah

penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*Sosial Approach*) dan dipadukan dengan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan jenis penelitian yang bersifat sosial yuridis. Yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara meneliti gejala sosial yang terjadi dan memadukan dengan bahan hukum yang mendukung penelitian. Dengan kata lain, pendekatan ini dilaksanakan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum (Zainudin Ali, 2014: 105).

D. PEMBAHASAN

1. Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, banyak terjadi kasus kekerasan di Kecamatan Sunggal pada masa covid-19. Salah satunya yang viral di media sosial dan menghebohkan masyarakat adalah kasus yang terjadi di desa Sei Semayang Kec. Sunggal dimana seorang Ibu menganiaya anak tirinya bernama Tiara, berumur 8 tahun dan masih duduk di kelas 2 SD. Mirisnya anak tersebut dianiaya karena dianggap sang ibu lamban dalam melakukan pembelajaran di rumah.

Dari wawancara peneliti terhadap korban, anak tersebut merasa takut dan trauma terhadap musibah yang menimpanya. Beliau lebih banyak membungkam karena malu apabila masyarakat mengetahuinya. Korban menceritakan bahwa dia dipukul oleh ibunya setiap kurang menguasai pembelajaran sekolah. Pembelajaran tersebut dilakukan secara daring atau dalam jaringan dengan menggunakan handphone dan banyak hal-hal yang ia tidak pahami dalam pembelajaran tersebut. Lalu, ketika dia bertanya kepada ibunya, sang ibu awalnya menjawab namun karena pemahamannya yang sedikit lambat sang ibu kerap emosi dan meluapkan segala emosinya kepada anak dengan perlakuan yang kasar.

Dari kasus tersebut, tampak disatu sisi ibu kurang memiliki sikap yang bijak dalam mendidik anaknya meski ia tidak mempunyai kompetensi sebagai pengajar. Di sisi lain tampak bahwasanya pandemi covid-19 menuntut ibu untuk lebih ekstra mengontrol pendidikan anaknya di sekolah. Artinya, peran ibu juga bertambah menjadi seorang guru.

Sementara kompetensinya dalam dunia pembelajaran mungkin tidak di miliki sehingga banyak menimbulkan masalah dalam hubungan anak dan ibu.

Dalam kasus lain yang peneliti temukan di Kecamatan Sunggal, yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga dan pencabulan terhadap anak tiri yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri (Iswanto). Anak tersebut bernama Zaskia Zahira, siswi yang sekarang duduk di kelas 1 SMP, beralamat di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Ternyata kasus ini sudah terjadi hampir 3 tahun ini, artinya ayah tirinya sudah melakukan pencabulan bertahun-tahun dari siswi tersebut duduk di kelas 4 SD.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua LPA Sunggal beliau menyampaikan bahwa ayah yang seorang tukang bangunan jarang mendapatkan pekerjaan pada masa pandemi, dan akhirnya sering menganggur di rumah. Kemudian anaknya tersebut juga belajar secara daring dan selalu di rumah, keadaan ini membuat ayah dan anak sering di rumah bersama, sementara ibu korban bekerja sebagai buruh cuci setiap harinya. Saat ibu tidak di rumah sang ayah mulai mengancam korban untuk mengikuti semua kemauannya dan jika tidak dituruti maka akan membunuh. Begitupun dia mengancam kepada anak tersebut untuk tidak memberi tahu kepada siapapun mengenai kejadian ini, karna jika ibunya nanti tau, maka ibunya akan bunuh diri karena malu. Akhirnya sang anak selalu mengikuti kemauan korban, sehingga kasus inipun sudah terjadi selama kurang lebih 3 tahun.

Dari satu sisi ayah melakukan tindakan kriminalitas dengan pencabulan dan kekerasan yang dimana itu sangat dilarang oleh aturan hukum dan agama. Karena sejatinya seorang ayah sebagai benteng pelindung anak-anaknya. Namun, yang dilakukan adalah merusak mental dan psikis anaknya.

Selain kedua kasus yang sudah peneliti paparkan, ada juga kasus yang terjadi pada tanggal 22 oktober 2020, yang mana menimpa anak berusia 4 tahun di desa Sei Semayang. Pasalnya kekerasan ini dilakukan oleh dua orang sekaligus yaitu paman dan bibi korban yang selama ini tinggal bersama korban dikarenakan ayah korban sedang di penjara dan ibunya sudah meninggal dunia. Seharunya paman dan bibi merawat anak kecil yang masih balita tersebut dan member kasih sayang, malah memberikan kekerasan terhadap anak yang masih sangat kecil tersebut. Hal ini yang di sampaikan juga oleh ketua LPA Sunggal bahwa perilaku ini berasal dari faktor ekonomi yang mereka hadapi.

Banyak faktor-faktor kekerasan yang terjadi kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Seperti dalam buku suyanto (2010: 33), menurut salah satu ahli pemerhati anak yang bernama Fatimah ada enam kondisi yang menjadi faktor pendorong

atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak adalah:

Pertama, faktor ekonomi. Kedua, masalah keluarga. Ketiga, faktor perceraian. Keempat, kelahiran anak diluar nikah. Kelima, menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Keenam, faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai.

Peneliti juga menemukan adanya faktor lain yang mempengaruhi adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

a. Kebiasaan mendidik dengan kekerasan

Pewarisan kekerasan antar generasi Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan yang diwarisi (transmitted) dari generasi ke generasi. Jika suasana keluarga sehat dan bahagia, maka wajah anak begitu ceria dan bersih. Sebaliknya jika mereka murung dan sedih, biasanya terjadi sesuatu yang berkaitan dengan orangtuanya. Sebagai wadah sosialisasi primer, dimana anak belajar untuk pertama kalinya mengenal nilai-nilai dan cara bertingkah laku, perilaku orangtua sering mempengaruhi perilaku anak-anaknya kelak. Jika kekerasan begitu dominan, tidak mengherankan jika kemudian melakukannya dan bahkan terbawa sampai dia dewasa. Karena kekerasan begitu sering dalam keluarganya, maka ia menganggap hal tersebut sebagai hal normal yang seharusnya dilakukan.

b. Faktor Kultural

Latar belakang budaya (Adanya hubungan kedudukan dalam masyarakat yang selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah) Pandangan masyarakat yang menyebutkan anak harus patuh pada orangtua sangat berkembang luas dalam masyarakat dan bahkan seringkali pandangan ini disalah artikan oleh orangtua. Berdasarkan pandangan ini kalau si anak lalai dalam menjalankan tugas membantu meringankan beban orangtua sebagaimana yang diharapkan orangtua mereka, dia akan memperoleh berbagai macam sanksi atau hukuman, yang kemudian sampai pada tindak kekerasan.

Dalam teori fakta sosial, Durkheim menjelaskan bahwa semua aktivitas seorang individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor di luar dirinya yang bersifat memaksa. Kenyataan itu juga terjadi pada anak yang hidup dalam lingkungan keluarganya. Durkheim menjelaskan bahwa semua perilaku anak sejak lahir hingga dewasa selalu mendapat kontrol dari luar dirinya, dan ketika dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh keluarga dan masyarakat maka ia akan

mendapatkan sanksi dari luar, dalam hal ini yang dimaksud luar adalah keluarga dan masyarakat. Seorang anak yang dipukul orangtuanya, pasti ia akan sama sekali tidak berani melawan. Ketidakseimbangan hubungan antara anak-anak dengan orang dewasa diperkuat dengan ketidakseimbangan kultural yang ditanamkan oleh orang dewasa kepada anak-anak.

Dengan kata lain melalui ketidakseimbangan ini, orang dewasa/orang tua sadar atau tidak sadar telah membangun ketidakseimbangan kultural (ketidak seimbangan secara budaya) dalam hubungan mereka dengan anak, yang menguntungkan orang dewasa. Hasilnya adalah anak-anak menerima hubungan yang tidak seimbang antara mereka dengan orang dewasa/orangtua di sekelilingnya.

2. Praktis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masa Covid-19

Peneliti mengawali penelitian ini dengan berjumpa dengan Ketua LPA Sunggal Bapak Jendrial Siregar, S.H. yang ditemui bersama sekretaris dan bendahara juga penasihat LPA Sunggal. Sebelumnya LPA Sunggal ini tidak memiliki gedung khusus karena masih bersatu pengurusan di Kabupaten. Sehingga peneliti melakukan penelitian di kediaman penasihat LPA Sunggal Bapak M.Yamin.

Kemudian didapatkanlah hasil wawancara dengan bapak Jendrial Siregar bahwa LPA Sunggal adalah Lembaga yang kurang lebih berdiri 3 tahun, dengan kapasitas yang terdiri atas orang-orang yang berkompeten dibidangnya. LPA Sunggal langsung dikomandoi oleh Tokoh Perlindungan anak pusat yaitu Bapak Arist Merdeka Sirait. Dari didirikannya LPA Sunggal ini narasumber membenarkan jika saat masa Pandemi *Covid-19* kasus di Sunggal yang di tangani juga meningkat. Banyak sekali Faktor yang membuat terjadinya KDRT terhadap anak meningkat masa covid.

Dilihat dari penuturan bahasa ketua LPA Sunggal bahwa memang benar terjadi peningkatan terhadap kasus KDRT terhadap anak dilihat dari banyaknya kasus yang mereka tangani saat pandemi *covid-19*. Kemudian mengenai anak dari korban KDRT menurut Ketua LPA Sunggal yang sering disapa dengan Ryal tersebut beliau menuturkan bahwa korban KDRT di Sunggal cukup banyak, namun tidak semua masyarakat yang melihat dan yang menjadi korban mau segera melapor kepada LPA atau Kepala Desanya sendiri dikarenakan pastinya mereka mendapatkan ancaman-ancaman dari pelaku. Biasanya jarang sekali yang menjadi korban KDRT yang melaporkan langsung, tetapi lebih banyak didapati dari pelaporan orang lain. Misalnya tetangga korban, masyarakat atau keluarga terdekat.

Kemudian dilanjutkan oleh Rahmawati Lubis sebagai Sekretaris LPA Sunggal bahwa beliau menyampaikan banyak terjadi kekerasan di Kecamatan sunggal sebenarnya bukan hanya pada anak saja, melainkan pada orang yang sudah dewasa juga. Namun, masyarakat masih enggan untuk melaporkan kepada pemerintah ataupun LPA di Sunggal karena merasa malu dan akan menjadi aib di lingkungan masyarakat nantinya, selain rasa malu keluarga yang biasanya terpotensi kekerasan dalam rumah tangga juga selalu di ancam sehingga muncul ras takut yang berlebihan.

Wajar saja sebagai manusia, kita sangat manusiawi memiliki rasa takut apalagi kepada seseorang yang tempramen dalam keluarga. Pasti banyak sekali ancaman-ancaman yang dilontarkan kepada korban ataupun pihak yang mengetahui tentang terjadinya kasus kekerasan, sehingga sampai saat ini masih sedikit warga yang paham dan berani untuk membuat laporan. Beliau juga memaparkan bahwa kasus KDRT kerap terjadi dalam keadaan apapun, namun, saat covid-19 ini berlangsung juga banyak faktor yang membuat kasus meningkat.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Sunggal sudah saling bekerjasama dengan LPA sunggal untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tersebut. Namun, untuk korbannya sendiri jelasnya belum ada yang langsung melaporkan tindakan KDRT tersebut kepada pemerintahan atau LSM dikarenakan takut pada ancaman-ancaman yang diberikan dari pelaku ataupun masih menutupi aib keluarga yang jika dilaporkan akan di cibir oleh tetangga.

Kedua, adapun kasus-kasus yang pernah terjadi selama masa covid-19 di kecamatan Sunggal beragam seperti hasil yang didapati oleh peneliti pada wawancara langsung kepada LPA Sunggal. Menurut keterangan Ryal Siregar sendiri untuk kasus yang terjadi beragam dimasyarakat, yang kami dapati untuk dua tahun terakhir ini yang mendekati pada dampak covid-19 yaitu kasus ibu tiri yang melakukan KDRT terhadap anak tirinya yang masih berusia 8 tahun yang sedang duduk di bangku sekolah SD. Laporan ini didapati oleh pengakuan korban kepada gurunya. Tindakan yang dilakukan ibu tirinya hingga membuat anaknya luka lebam karena LS (Ibu Tiri) mengaku bahwa anaknya tersebut sangat lambat dalam menangkap bahan pelajaran. Hubungannya dengan pandemi karena dampak Covid-19 kemudian anak SD tidak boleh belajar tatap muka di sekolah sehingga yang mengajarnya adalah ibu tirinya di rumah. Ini juga yang membuat emosional seorang ibu tiri itu meluap belum lagi mungkin banyak hal yang dipikirkannya. Namun bagaimanapun tindakan kekerasan tetaplah salah. Sebagai orang tua harus tetap sabar menjaga, merawat dan membesarkan anak harus dengan kasih sayang.

Dari wawancara yang di lakukan bisa di simpulkan ternyata dampak Covid-19 memang mempengaruhi dalam hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ini sama halnya dengan beberapa jurnal yang menjadi referensi peneliti bahwa di dapati sebuah kesimpulan “Tanpa disadari Dampak dari Covid-19 sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, politik dan sebagainya” Ternyata Dampak Covid-19 sangat berimbas pada bidang ekonomi seperti banyaknya pengurangan karyawan, tutupnya usaha yang mengakibatkan munculnya pengangguran yang banyak jumlahnya. Seperti data yang didapati bahwa:

“Komposisi dari angkatan kerja Indonesia diprediksi akan mengalami perubahan akibat wabah virus corona (Covid-19). Jumlah pekerja paruh waktu dan setengah menganggur diprediksi akan naik tajam pada tahun 2020 ini. Prediksi ini mengacu pada komposisi angkatan kerja berdasarkan klasifikasi sektor ekonomi jenis usaha , dan durasi jam kerja. Dari komposisi tersebut, krisis yang berciri simultan ini sangat berpotensi besar menambah jumlah pengangguran terbuka sebanyak 3,5 juta hingga 8,5 juta orang sepanjang tahun 2020. Ini artinya tingkat pengangguran berpotensi naik dari kisaran 5,2 persen sampai 5,3 persen saat ini antara 7,7 persen dalam skala moderat dan 10,3 persen dalam skala berat (COMPAS.COM, amp-kompas-com.cdn.ampproject.org, diakses 20 mei 2022).

Ekonomi juga menjadi pemicu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak seperti acuan teori yang peneliti angkat dari seorang ahli Fatimah yang sebelumnya sudah dijelaskan pada topic sebelumnya. Ketika kehidupan sedang sulit diterpa wabah yang tak habis-habis kala itu, masyarakat dilarang untuk melakukan rutinitas seperti biasanya kemudian banyak yang di rumahkan membuat perubahan pola kehidupan yang kemudian menimbulkan banyak sekali dampak negatif.

Seperti temuan peneliti dalam wawancara kepada tokoh masyarakat Kec. Sunggal, Bapak Syahrial yang juga merasakan dampak dari pandemi covid-19. Beliau menyatakan bahwa bagaimana masyarakat kala pandemi bisa hidup dengan santai, mereka juga butuh memenuhi kehidupannya dalam segi sandang pangan dan papan. Jika pekerjaan yang di tutup banyak maka akan karyawan yang mengeluh karena di rumahkan sementara, ada juga karyawan yang di PHK. Sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang kompleks apalagi dalam segi ekonomi. Jika banyak pengangguran karena di PHK otomatis kriminalitas juga tinggi, terkait dengan semua orang harus memeenuhi kebutuhan hidup.

Dapat di simpulkan bahwa, setiap keluarga membutuhkan yang namanya ekonomi yang stabil. Namun, saat pandemi berlangsung, banyak dari masyarakat yang dirumahkan kemudian ada yang di PHK. Seperti hasil wawancara dengan narasumber, bahwa banyak kriminalitas yang terjadi karena banyaknya pengangguran. Dan masyarakat juga akhirnya banyak yang tetap bekerja walau adanya himbuan dari pemerintah untuk tetap berdiam diri dirumah karena ditakutkan virus akan semakin tersebar kemana-mana.

Realita yang terjadi di Kecamatan Sunggal mengenai praktis perlindungan hukum juga saya dapatkan dengan mewawancarai ketua LPA Sunggal terkait KDRT dan Pencabulan di Kecamatan Sunggal Desa Purwodadi. Seorang anak yang berusia Z mengaku selama 3 tahun ini mendapati kekerasan dan bahkan dicabuli sendiri oleh ayah tirinya.

Kasus ini terungkap pada 18 Mei 2022 yang mana ditangani langsung oleh LPA Sunggal. Ketua LPA Sunggal Bapak Ryal Siregar menyatakan bahwa diduga kasus pemerkosaan anak dibawah umur terjadi di desa Purwodadi dusun 3 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Korban berinisial Z usia 14 tahun kelas 7. Diduga Pelaku adalah ayah tirinya sendiri yang bernama ISWANTO usisa 53 Tahun pekerjaan kuli bangunan. Pemerkosaan sudah terjadi dari kelas 4 SD sampai sekarang sudah duduk di kelas 7 lebih kurang 3 tahun. Korban tidak berani melaporkan kepada ibu dan keluarganya karena sikorban takut kalau ibunya tahu ibunya akan bunuh diri dan dia akan dihajar oleh pelaku. Peristiwa ini terbongkar karna sikorban curhat kepada 2 teman akrabnya dan didengar oleh ibu teman korban. Ibunya melaporkan kepada pihak desa dan kami LPA Sunggal bergabung juga dengan BABINSA sudah menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib dan kami akan terus mengawal kasus ini sampai pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Dari pemaparan Ketua LPA Sunggal dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa memang masyarakat sudah bekerjasama dengan LPA Sunggal dan sudah peduli tentang kehidupan rukun bertetangga dan saling menolong. Pasalnya, seorang ibu teman korban peduli dengan korban tersebut dan langsung melaporkannya kepada pihak pemerintah desa. Artinya, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan daalam rumah tangga di Kecamatan Sunggal sudah berjalan dengan prosedur hukum yang berlaku.

Terkait kasus tersebut terjadi pada masa covid-19 yang mana ayah tiri tersebut sering tidak mendapatkan pekerjaan karena pandemi yang membuat pekerjaan kuli bangunan banyak yang tidak bekerja. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk memasok kebutuhan sehari-hari dibanding untuk membangun sesuatu bangunan ataupun

merenovasinya. Sehingga ketika tidak ada kerjaan di rumah ayah tiri yang sering melihat anak tirinya dirumah karena sekolah juga Daring munculah kejadian yang sangat buruk ini.

Tetangga korban yang saya wawancarai sebagai Ibu dari teman korban Z menyatakan bahwa kasus ini dilaporkan karena anaknya adalah teman dari korban Z tersebut dan sering bermain kerumah. Antara korban dan anak beliau mereka adlaah teman yang akrab. Kemudian, tidak sengaja saat korban sedang berbicara kepada anaknya dia mendengar korban bercerita selama ini korban mendapat kekerasan ddalam rumah tangga dan juga dicabuli hampir selama 3 tahun ini, akhirnya tanpa berpikir panjang beliau bertanya langsung kepada korban mengenai semua kejadian dan langsung melaporkan semuanya kepada pemerintahan desa yaitu kepala desa kemudian mereka langsung melaporkan kepada LPA Sunggal untuk mengusut kasus tersebut.

Menurutnya, siapa yang bisa menahan amarah saat mendengarkan anak yang masih dibawah umur curhat dengan anaknya sendiri tentang kelakuan bejat ayah tirinya korban. Sehingga tanpa berpikir-pikir lagi beliau langsung melaporkan kepada pemerintah desa dan langsung diproses dengan pemerintah desa tersebut.

Banyak kasus yang terjadi di Kecamatan Sunggal tidak semuanya sampai kepada tahap pengadilan, sejauh LPA Sunggal menangani kasus, banyak juga yang diselesaikan antara kekeluargaan, dikarenakan pihak-pihak korban dan pembelanya memaafkan pelaku dan terjadinya perdamaian. Karena di Indonesia saat ini juga ada penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh pihak polisi bahkan jaksa penuntut umum, sebagai upaya pendamaian jika perbuatannya merupakan pelanggaran yang tidak cukup berat dan bisa di selesaikan. Untuk hal tingkatan berat dan ringan di masyarakat sendiri juga relative, bahkan ada yang melaporkan kasus dalam bentuk pencubitan, sehingga untuk yang seperti itu dilakukan pendamaian.

Wawancara juga dilakukan peneliti kepada pihak KasatReskrim Sunggal tepatnya di kantor POLSEK SUNGGAL beliau menyampaikan bahwa data korban KDRT terkumpul pada tahun 2020 ada 25 kasus, dan di tahun 2021 ada 16 kasus. Dari data di atas dapat disimpulkan pada awal masa covid-19 yang kita rasakan sejak maret 2020 berdampak besar bagi kehidupan masyarakat khususnya Kecamatan Sunggal, kemudian 2021 menurun. Kemungkinan bisa terjadi karena masyarakat sudah terbiasa dalam keadaan pandemi. Kita tidak bisa pungkiri sebenarnya KDRT terjadi kapan saja dan dari dulu sudah banyak terjadi, namun yang kami terima kasusnya adalah yang saya paparkan tadi, ujar beliau.

Dibenarkan oleh KasatReskrim Kecamatan Sunggal. Bahwa memang covid-19 berdampak pada keadaan masyarakat, dan menjadi salah satu faktor timbulnya KDRT.

Sejauh ini kasus KDRT terhadap anak sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah sebagai pelindung masyarakat. Dan juga di sampaikan oleh ketua LPA Sunggal bahwa mereka sebagai Lembaga yang sangat peduli mengenai anak, juga sudah mengusulkan di Sunggal ini ada “Rumah Singgah” yang dapat di dimanfaatkan untuk menampung dan mengurus masalah serta menjadi tempat untuk korban KDRT terhadap anak. Namun, masih di perjuangkan dan masih mengharap dana untuk pembangunan rumah singgah di Kecamatan Sunggal ini. Pernah LPA Sunggal mengurus suatu kasus, kemudian pihak keluarga korban bermasalah, akhirnya korban di titipkan dirumah penasihat kami. Jika dilihat dari fasilitas bisa dikatakan kurang memadai, namun semampunya LPA melakukan segala kegiatan dengan maksimal untuk melindungi korban-korban. Serta kasus-kasus yang sudah sampai pelaporan di kantor polisi juga mereka kawal sampai pada tahap putusan.”

Pihak LPA sendiri menyadari bahwa adanya kekurangan fasilitas, namun tidak menjadikan mereka menyerah. Tetapi semakin menjadikan mereka memiliki keinginan yang kuat dan yang lebih baik seperti membuat rumah singgah. Kemudian, untuk setiap kasus yang mereka tangani mereka juga mengawal kasus-kasus yang masih di tunda di persidangan serta kasus-kasus terhadap anak yang ada di kepolisian sampai tahap putusan terhadap tersangka.

3. Tinjauan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Maqashid Syariah Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid-19

Hasil yang didapati terkait kekerasan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 adalah Undang-Undang Bentuk tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 yaitu: 1) Diskriminasi artinya pada perbuatan yang menimbulkan kerugian materiil dan moril. dimana bentuk diskriminasi berdasarkan korban (anak) dibagi menjadi dua yaitu; diskriminasi pada anak disabilitas dan; diskriminasi pada anak non disabilitas. 2) Penelantaran artinya anak dibiarkan, menempatkan, bahkan disuruh untuk berada pada situasi perlakuan salah. 3) Kekerasan seksual, dengan ancaman, paksaan tipu muslihat pada anak untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul. 4) Eksploitasi artinya pemanfaatan dan pemberdayaan secara sewenang-wenang dan berlebihan. Dimana bentuk eksploitasi dibagi menjadi 2 yaitu eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sosial.

Dari aspek pelaku kekerasan berdasarkan UU terhadap anak di Indonesia berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 berlaku pada “setiap orang” artinya bisa dalam lingkup keluarga dan bukan keluarga, tetapi pada lingkup keluarga peraturan di Indonesia mengaturnya pada Undang-Undang KDRT, dimana anak merupakan orang-orang yang berada pada rumah tangga. Sementara itu di Malaysia pelaku tindak kekerasan terhadap anak berdasarkan akta kanak kanak 2001 lebih berpusat pada orang-orang yang berada pada lingkup rumah tangga yaitu ibu atau bapak atau penjaganya atau seseorang anggota keluarga luasnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala aspek dan bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya dan orang tuanya sehingga hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera (Rika Saraswati, 2015: 25).

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini juga dapat berupa sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan jiwanya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009: 1).

Dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Tinjauan Yuridis yang ditemui dalam UU No 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 dalam Pasal 20 yang sudah berubah berbunyi : “Negara, Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Dalam Pasal ini sudah jelas bahwa Anak dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua. Dalam Penelitian yang dilakukan jelas bahwa sudah ada perlindungan hukum yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan baik pusat dan daerah pada Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Dibuktikan dengan adanya LPA Sunggal yang telah ada untuk melindungi korban-korban serta masyarakatnya untuk melakukan perlindungan. Kemudian Masyarakat juga ikut serta dalam melakukan perlindungan hukum, karena banyak dari masyarakat yang turut membantu dan melapor kepada LPA Sunggal dan Pihak yang berwajib seperti Polisi. Selanjutnya, Pada tingkat pemerintahan polisi juga sangat membantu dalam upaya perlindungan hukum yang dilakukan jika mendapatkan pelaporan dari warga masyarakatnya khususnya di Kecamatan Sunggal.

Kemudian pada Pasal 45B (1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak”. Pasal 59 (1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya”.

Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 59A “Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap

proses peradilan”. Aturan perundang-undangan yang disajikan dan ditawarkan kepada masyarakat sudah sangat jelas dan tegas terkait perlindungan kepada anak dan jelas di sampaikan ada perlindungan khusus yang diberikan pemerintah kepada anak korban kekerasan serta di berikan pendampingan setiap proses peradilan. Begitupun yang telah peneliti temukan dalam penelitian bahwa LPA Sunggal telah melakukan perlindungan dan pendampingan sampai proses peradilan. Sehingga perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap anak untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap korban sudah di laksanakan.

Kemudian, Maqashid atau Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (*ad-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

Dari uraiann di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang terdapat dalam penelitian penulis pada Kecamatan Sunggal terkait Kekerasan Terhadap anak korban KDRT mengabaikan beberapa aspek maqashid syariah yakni :

1. *An- Nasl* (Keturunan) Karena banyak dampak kekerasan tersebut akan mengakibatkan anak terganggu secara Biologis dan Psikis yang dihadapi oleh korban kekerasan tersebut. Sehingga sudah dipastikan tumbuh kembang anak di masa mendatang akan rusak atau terganggu dan tidak berkembang sebagaimana anak-anak pada umumnya.

2. *al-aql* (Akal) karena banyak anak-anak dari korban dari pada kekerasan terhadap rumah tangga yang saya teliti di Kecamatan Sunggal memiliki dampak negative pada aspek pendidikan. Pasalnya mereka akan terganggu dalam proses pembelajaran.

Bahkan jika kita melihat dari segi Kompilasi Hukum Islam yang penulis sebutkan dalam teori sebagai pendukung tinjauan yuridis tersebut kita dapat melihat bahwa kesimpulannya sama maksudnya dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Semua merujuk pada perlindungan anak dan bagaimana hak-hak pada anak dapat dinikmati oleh anak tanpa direbut dan dirampas segala bentuk hak pada anak. Ini yang menjadikan keterkaitan juga pada maqashid syariah, bahwa jika hak anak tidak bisa didapatkan oleh anak-anak pada umumnya maka maksud mashlahah mursalah atas keturunan dan akal anak akan terganggu.

Dari penelitian yang dilakukan, bahwa korban kekerasan terhadap anak jelas terabaikan hak-haknya selama ini. Kemudian ketika sudah adanya pelanggaran terhadap

anak sebagai korban kekerasan maka akan banyak dampak buruk yang akan terjadi. Seperti halnya dengan gangguan fisik dan psikis anak. Korban juga enggan untuk berbaur kembali kepada masyarakat. Artinya, dampaknya juga akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakatnya di kemudian hari.

E. KESIMPULAN

Perlindungan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum seperti memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik. Disini dijelaskan dalam UU No.35 Tahun 2014 bahwa perlindungan hukum terhadap anak diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua. Kekerasan terhadap anak juga bisa berupa kekerasan secara fisik dan kekerasan secara psikologis/verbal. Kemudian, anak adalah hal yang tidak bisa terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa, negara dan agama. Untuk itu anak membutuhkan perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Karena jika semua itu tidak dipenuhi dan terjadinya kekerasan kepada anak maka banyak dampak yang akan timbul seperti gangguan fisik, mental bahkan kematian.

Islam sendiri mengajarkan bahwa didiklah anak dengan kasih sayang karena anak adalah harapan terbesar orang tua. Jika anak mengalami kekerasan dalam dirinya maka, hal-hal yang harus dijaga dalam maqashid syariah seperti *Hifz Ad-din; Hifz An-nash; Hifz al-aql; Hifz al-nasl, Hifz Al-mal* tidak akan bisa terlaksana. Khususnya jika kekerasan didapatkan oleh anak maka tidak sampailah penjagaan atas keturunan dan akalnya.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak khususnya meningkat saat pandemi Covid-19 karena banyaknya dampak yang ditimbulkan saat pandemi berlangsung seperti dari segi pendidikan, ekonomi, dan sosial. Ada beberapa kasus yang diteliti di Kecamatan Sunggal terkait kekerasan terhadap anak karena KDRT. Beberapa kasus ini beraneka ragam, ada anak SD yang dilakukan penganiayaan oleh ibunya terkait belajar daring dan keterlambatannya dalam menangkap tugas dari guru. Ada juga anak yang dicabuli oleh ayah tirinya hampir selama 3 tahun ini, Serta anak yang berusia 4 tahun yang dianiaya oleh paman dan bibinya.

Dari kasus-kasus yang saya teliti kesemuanya adalah hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti kepada LPA Sunggal sebagai narasumber. Selain LPA Sunggal Peneliti juga melakukan penelitian ke POLSEK Sunggal hasilnya adalah sama, bahwa saat

pandemi kasus yang di terima juga meningkat. Artinya memang pandemi ini membuat perubahan pola di masyarakat dan menghasilkan beberapa dampak yang kurang baik dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial.

Kemudian untuk perlindungan sendiri sampai saat ini LPA Sunggal ikut mendampingi perkara yang sampai pada tahap pengadilan. Namun sayangnya, LPA Sunggal belum memiliki kantor sendiri karena masih bersatu dengan kantor di Kabupaten serta Sunggal sendiri belum memiliki rumah singgah untuk anak-anak korban kekerasan tersebut. Jika dinilai dari tinjauan Yuridis maka sebenarnya isi dari Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya terkait kekerasan kepada anak sudah dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang diwajibkan dalam proses perlindungan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*. Jilid 2, Cet. Ke-1. Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah: Dar Ibn Affan.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. diakses dari www.bphn.go.id, Pada Tanggal 12 Februari 2022.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Pengadilan Anak*. diakses dari www.bphn.go.id, Pada Tanggal 12 Februari 2022.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*., diakses dari www.bphn.go.id, Pada Tanggal 15 februari 2022.
- Fuad, Zainul. Sukiati. Silalahi, Jamadun. (2022). *Kekerasan Anak dalam Keluarga Muslim Batak Toba Selama Masa Pandemi di Kabupaten Dairi*. Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.
- Hadi, Sutrisno. (1990). *Metode Reseach*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM.
- Hadjon, M. Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Husaini, Usman. (1996). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Joko, P. Subagyo. (1991). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Joni, Muhammad. (2007). *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI.
- Kamil, Ahmad. dan Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khudzaifah, Dimyati dan Kelik, Wardiyono. (2004). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Koentjoningrat. (1997). *Metode-metode Penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

- Moleong, J. Lexy. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rika, Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto, Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soetodjo, Wagiaty. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama: Bandung.
- Sukiati. (2014). *Penelitian Hukum Islam dengan Menggunakan Metode Penelitian Sosial*. Jurnal Al Usrah. Vol II No.1 Januari-Desember.
- Sukiati & Bancin, Ratih Lusiani. *Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan*. Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies. 2020.
- Suyanto, Bagong. (2003). *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Airlangga University Press.
- Suyanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sella Ellissa Devita Sari. Artikel. <https://syariah.iainponorogo.ac.id/sisi-lain-pandemi-covid-19-dari-kacamata-sosial-budaya/>, di akses 20 Mei 2022
- Wahyu, Nugroho. (2015). *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Waludi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Maju Mundur.
- Winarno, Surahmad. (1972). *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: CV. Tarsito.
- W.J.S. Poerwadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

